

**PP 4/1984, PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1972  
TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 4 TAHUN 1984 (4/1984)**

**Tanggal: 4 FEBRUARI 1984 (JAKARTA)**

[Kembali ke Daftar Isi](#)

---

Tentang: PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1972  
TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan semakin luasnya ruang lingkup tugas Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tersebut;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1972 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).

**Pasal 2**

Kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 3**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

\*20774 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1984 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

-----

CATATAN

---